



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Gajah Mada No. 103 Praya Telp. (0370) 6502416 Kode Pos 83511

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa yang tersebut nama/jabatan dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2021 dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dengan personalia/keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2021 dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  - menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - menyampaikan, melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah;
  - menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah;
  - melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
  - melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah; dan
  - mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 5 Februari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DINAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LALU RAHADAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Lombok Tengah di Praya;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

- LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- NOMOR : 11 TAHUN 2021
- TANGGAL : 5 FEBRUARI 2021
- TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- DAFTAR : NAMA – NAMA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	N A M A/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman pada Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
4.	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Baru pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Kepala Seksi Perumahan Formal pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6.	SABRON JAMIL, A.Md. ( Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota (Operator)

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LALU RAMADIAN